

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI JASA KONSTRUKSI YANG BERTRANSAKSI PADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN CV. Y)



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Made Dewi Pramitha

NIM. 2215672027

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI JASA KONSTRUKSI YANG BERTRANSAKSI PADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN CV. Y)



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Made Dewi Pramitha

NIM. 2215672027

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI JASA KONSTRUKSI YANG BERTRANSAKSI PADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN CV. Y)

Oleh :


Ni Made Dewi Pramitha

NIM. 2215672027

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi DII Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



Wayan Hesadijaya Utthavi, SE, M.Si.

NIP. 198511052014041001

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI JASA KONSTRUKSI YANG BERTRANSAKSI PADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN CV. Y)

Oleh :


Ni Made Dewi Pramitha

NIM. 2215672027

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Tanggal 05 Februari 2024**

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Wayan Hesadijaya Utthavi.S.E.,M.Si


NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



1. **Agus Dedy Kesuma Jaya, S.E., S.H., M.M., BKP.**

NIP. -



2. **Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si**

NIP. 199103172020122002

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Dewi Pramitha

NIM : 2215672027

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Jasa Konstruksi yang Bertransaksi pada Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Wajib Pajak Badan CV. Y)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalih media atau mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang Menyatakan



(Ni Made Dewi Pramitha)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Made Dewi Pramitha

NIM : 2215672027

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Jasa Konstruksi yang Bertransaksi pada Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Wajib Pajak Badan CV. Y)” adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Made Dewi Pramitha

NIM. 2215672027

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Jasa Konstruksi yang Bertransaksi pada Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Wajib Pajak Badan CV. Y)” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si.Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak., Akt. selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan wawasan kepada penulis selama menyusun tugas akhir sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang senantiasa telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali hingga tiba pada akhir perkuliahan.

6. Bapak Agus Dedy Kesuma Jaya, S.E.,S.H.,M.M.,BKP., selaku pemimpin tempat magang yang bersedia untuk memberikan pengarahan serta petunjuk dalam menyusun tugas akhir ini.
7. CV. Y selaku objek penelitian yang telah bersedia memberikan izin dan informasi yang penulis gunakan untuk menyusun laporan tugas akhir ini.
8. Bapak I Gede Putu Sudiana dan Ibu Ni Kadek Sumarni selaku kedua orang tua saya dan seluruh keluarga saya yang sudah memberikan perhatian, motivasi, dukungan penuh, dan doa hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan inspirasi, dukungan, motivasi, dan dengan suka rela berbagi pengetahuan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 05 Februari 2024



Penulis

**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI
JASA KONSTRUKSI YANG BERTRANSAKSI PADA
BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS WAJIB PAJAK
BADAN CV. Y)**

Ni Made Dewi Pramitha

2215672027

(Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

CV. Y merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan menyediakan jasa penyewaan, perancangan, pelaksanaan atau pembangunan gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai di jasa konstruksi yang bertransaksi pada bendaharawan pemerintah. Data penelitian ini di dapat dari perusahaan CV. Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV. Y belum terlaksana dengan baik dikarenakan CV. Y belum menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Dilihat dari status keuangannya mendapatkan omzet sebesar Rp. 384.073.575,35 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perusahaan mengalami keuntungan sehingga dari keuntungan tersebut perusahaan tetap mengalami lebih bayar karena transaksi PPN tersebut dipungut oleh pemerintah. Dalam masa ini CV. Y memilih untuk mengkompensasikan dari saldo lebih bayar sebelumnya ke masa pajak bulan berikutnya sehingga dapat mengurangi PPN yang akan dibayarkan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Bendaharawan Pemerintah, Kompensasi, Konstruksi

***ACCOUNTING TREATMENT OF VALUE-ADDED TAX IN
CONSTRUCTION SERVICES TRANSACTING WITH GOVERNMENT
TREASURY (CASE STUDY OF CORPORATE TAXPAYER CV. Y)***

Ni Made Dewi Pramitha

2215672027

(Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

CV. Y is a company engaged in construction and provides leasing, design, implementation or building construction services. This study aims to determine how the accounting treatment of value-added tax in construction services that transact with government treasurers. The results showed that the accounting treatment of value added tax at CV. Y has not been implemented properly because of CV. Y has not implemented Value Added Tax accounting according to Financial Accounting Standards. Judging from its financial status, it gets a turnover of Rp. 384,073,575.35 which shows that in 2020 the company made a profit so that from this profit the company still experiences overpayment because the VAT transaction is collected by the government. In this period CV. Y chooses to compensate from the previous overpayment balance to the following month's tax period so as to reduce the VAT to be paid.

Keywords: Value Added Tax, Government Treasurer, Compensation, Construction

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	8
2.4 Lokasi Perusahaan.....	9
BAB III PERMASALAHAN.....	10
3.1 Permasalahan.....	10
3.2 Landasan Teori.....	11
3.2.1 Pengertian Pajak.....	11
3.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
3.2.3 Pajak Pertambahan Nilai.....	15
3.2.4 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	27
3.2.5 Bendaharawan Pemerintah.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Pajak Pertambahan Nilai Masukan.....	36

4.2	Pajak Pertambahan Nilai Keluaran.....	37
4.3	Rincian PPN Keluaran Tahun 2020	40
4.4	Rincian PPN Masukan Tahun 2020	41
4.5	Perhitungan Kompensasi Lebih Bayar PPN Tahun 2020.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		48



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jurnal PPN untuk Penjualan Tunai	27
Tabel 3. 2 Jurnal PPN Penjualan Kredit saat Faktur belum diserahkan.....	28
Tabel 3. 3 Jurnal PPN Penjualan Kredit saat Faktur belum diserahkan.....	28
Tabel 3. 4 Jurnal PPN Masukan untuk Pembelian Tunai.....	29
Tabel 3. 5 Jurnal PPN Masukan untuk Pembelian Kredit saat Faktur belum Diserahkan	29
Tabel 3. 6 Jurnal PPN Masukan untuk Pembelian Kredit Saat Faktur Sudah Diserahkan	30
Tabel 4. 1 Daftar Proyek CV. Y Tahun 2020	36
Tabel 4. 2 PPN Masukan Menurut Perkiraan Harga Material Tahun 2020	36
Tabel 4. 3 Jurnal Pencatatan Pembelian Secara Tunai.....	37
Tabel 4. 4 Daftar Pemotongan PPN Keluaran atas Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Y Tahun 2020	37
Tabel 4. 5 Jurnal Jika Menerima Uang Muka	38
Tabel 4. 6 Total Daftar Pembayaran PPN.....	38
Tabel 4. 7 Laporan Laba Rugi CV. Y Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020	39
Tabel 4. 8 Daftar Pajak Keluaran.....	40
Tabel 4. 9 Daftar Pajak Masukan.....	41
Tabel 4. 10 Perhitungan Kompensasi Lebih Bayar PPN Tahun 2020	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....6



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Laporan Laba Rugi CV. Y Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020.....	49
Lampiran II Dokumentasi Kegiatan Magang.....	50
Lampiran III Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat Magang.....	51



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu Negara dapat diukur dari kemampuannya dalam melaksanakan dan membiayai pembangunannya sendiri. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting bagi Negara, sehingga menjadikannya sebagai pilar penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “pajak adalah suatu kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pengertian di atas dinyatakan bahwa pembayaran pajak pada dasarnya bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain pajak yang dibayarkan oleh rakyat untuk rakyat.

Bendahara Pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu jenis pajak yang Wajib dipungut oleh Bendahara Pemerintah yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, masyarakat juga dapat turut serta memantau kinerja Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai oleh bendaharawan pemerintah. Keikutsertaan tersebut antara lain yaitu dengan memeriksa kelengkapan dokumen terkait pemungutan PPN, seperti lembar fatur pajak. Selain itu, upaya pemantauan juga dapat dilakukan dengan memastikan bahwa lembar faktur [ajak yang dipungut oleh bendaharawan Pemerintah memiliki cap “Disetor tanggal” serta tanda tangan bendaharawan Pemerintah. b Jika bendahara gagal menjalankan tugasnya, maka penerimaan pajak akan menurun sehingga mengurangi kemampuan pemerintah dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan rencana pembangunan di Indonesia. Untuk menghindari kesalahan dalam penerapan Akuntansi perpajakan, maka pemahaman petugas Akuntansi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (dalam negeri), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) yang diungkapkan oleh Supramono. Pada tahun 2022 tepatnya saat 1 April 2022 terdapat kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%, alasan utama dinaikkannya tarif tersebut yaitu menambah pemasukan penerimaan Negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut turut mengalami defisit selama pandemik. Maka dari itu PPN dipilih pemerintah sebagai *space* yang tepat untuk pemulihan APBN karena, tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan Negara lain (2019, Sri Mulyani).

Saat perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak maka perusahaan akan mencatat PPN Masukan, sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan maka perusahaan mencatat PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut, sehingga PKP yang melakukan atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti

transaksi. Pada pencatatan menghitung laporan keuangan perusahaan yang dimana perusahaan tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib melapor serta menyetor pajak kepada Negara khususnya di sektor konstruksi yang memiliki peran dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia maka, kita juga perlu mencermati penerapan Akuntansi Perpajakan dalam usaha jasa konstruksi. Sesuai dengan ketentuan PMK No. 197/PMK. 03/2013, suatu perusahaan atau seorang badan pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4.800.000.000 dalam setahun. Dengan menjadi PKP, pengusaha Wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang.

Berdasarkan kasus yang penulis temukan di CV. Y, dimana CV. Y merupakan Perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi yang lebih banyak melakukan transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah, dimana disebutkan dalam ketentuan PMK No. 563/KMK. 03/2003 pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, yang berperan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Pada tahun 2020 CV. Y dari segi pendapatan dan pembelian tidak stabil, karena dari pencatatan serta Perlakuan akuntansinya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Yang dimana pencatatan atas PPN Masukan yang seharusnya ada pada neraca tetapi dicatat sebagai beban usaha sehingga timbul pada laporan laba rugi. Sehingga pencatatan PPN faktor masukan yang dipungut oleh pemerintah menjadi banyak lebih bayar.

Atas permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Jasa Konstruksi yang Bertransaksi pada Bendaharawan Pemerintah”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam studi kasus ini adalah bagaimana Perlakuan Akuntansi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) di Jasa Konstruksi yang bertransaksi pada bendaharawan Pemerintah?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut dapat terfokus dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini, penelitian ini hanya berfokus pada Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diangkatnya studi kasus ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Sektor Jasa Konstruksi yang melakukan transaksi pada Bendaharawan Pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Bagi mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa tentang bagaimana Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Jasa Konstruksi yang Bertransaksi Pada Bendaharawan Pemerintah yang berhubungan dengan teori yang sudah didapatkan saat perkuliahan.

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan informasi sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang serupa.

1.5.3 Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak perusahaan terkait Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendaharawan Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada CV. Y selaku PKP yang melakukan penjualan kepada pemungut PPN (Bendaharawan) selama masa pajak tahun 2020 diketahui bahwa Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV. Y belum terlaksana dengan baik dikarenakan CV. Y belum menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Kurangnya pemahaman terhadap Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai yang menimbulkan status lebih bayar pada SPT PPN periode 2020, sehingga CV. Y tidak membayar pajak terutang PPN. Atas kelebihan pajak masukan yang terjadi pada perusahaan, CV. Y memilih untuk mengkompensasikan ke masa berikutnya, hal ini berdampak pada pendapatan Negara sehingga dari segi perpajakan CV. Y dinilai tidak taat akan administrasi perpajakannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, CV. Y harus melakukan beberapa cara, seperti melakukan penerapan akuntansi PPN yang sesuai, meningkatkan pemahaman karyawannya terkait aturan perpajakan melalui sosialisasi, melakukan penyusunan laporan keuangan dengan benar, serta melakukan kompensasi pajak dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku, dengan demikian, CV. Y dapat memperbaiki pelaksanaan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai SAK.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, adapun saran yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan adalah sebaiknya akuntan pada perusahaan tersebut harus lebih memahami dari segi perpajakan terutama pada sektor jasa konstruksi dan CV. Y perlu memperluas kerja sama agar perusahaan yang dijalankan dari segi PPN Keluaran dapat dipungut sendiri sehingga hal itu akan menyebabkan PPN Kurang bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2021). Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Indonesia, K. K. R. (2024). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Kementerian Keuangan RI. (2003). Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. *KeMenKeu RI No. 563/KMK.03/2003*, 84, 487–492. Diakses tanggal: 25 Maret 2024.
- Kompas.com. (2023). Lebih Bayar PPN, Pilih Restitusi atau Kompensasi? Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2023/02/20/090727626/lebih-bayar-ppn-pilih-restitusi-atau-kompensasi?page=all#:~:text=Kompensasi%20merupakan%20kelebihan%20baya,r%20PPN,kelebihan%20PPN%20yang%20sudah%20dibayarkan>, diakses tanggal: 25 Maret 2024.
- Maulida, R. (2018). Mengenal Sanksi Pajak atas Faktur Pajak & PPN. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/sanksi-pajak-faktur-pajak-ppn>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Mukarromah, A. (2018). Pengertian Penyerahan BKP dan JKP dalam UU PPN. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/pengertian-penyerahan-bkp-dan-jkp-dalam-uu-ppn-11811>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Nurhidayah, H. (2022). Alasan Kenaikan Tarif PPN 11 persen. Retrieved from <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.

- Pajak, O. (2023a). Jurnal PPN: Pengertian dan Tata Cara Pencatatan Transaksi Keluaran. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/jurnal-ppn>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Pajak, O. (2023b). Pencatatan Jurnal PPN Masukan dan Teknis Pengkreditannya. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/jurnal-ppn-masukan>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Pratiwi, F. (2023). Sistem Akuntansi Perusahaan Kontraktor: Pengertian dan Fungsinya. Retrieved from <https://www.harmony.co.id/blog/sistem-akuntansi-perusahaan-kontraktor/>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Priharto, S. (2024). Akuntansi Bisnis Konstruksi: Aturan dan Semua hal yang Perlu Anda Tahu. Retrieved from <https://kledo.com/blog/akuntansi-bisnis-konstruksi/>, diakses tanggal: 25 Maret 2024.
- Septianto, R. G. (2023). Lebih Bayar PPN, Pilih Restitusi atau Kompensasi? Pertimbangkan Hal Ini. Retrieved from <https://mucglobal.com/id/news/3065/lebih-bayar-ppn-pilih-restitusi-atau-kompensasi-pertimbangkan-hal-ini#:~:text=Kompensasi merupakan kelebihan bayar PPN,kelebihan PPN yang sudah dibayarkan>, diakses tanggal: 25 Maret 2024.
- Surabaya, M. (2022). Tarif PPN yang Berlaku sesuai Aturan Perpajakan Terbaru. Retrieved from <https://konsultanpajak-surabaya.com/tarif-ppn-yang-berlaku-sesuai-aturan-perpajakan-terbaru#gsc.tab=0>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.
- Wulan, K. (2024). Pengetahuan Umum Perpajakan. Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>, diakses tanggal: 01 Januari 2024.